



P E N E T A P A N

Nomor : 189 / Pdt.P / 2019 / PN.Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas Permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **GO HAN NIO;**
Tempat /Tgl lahir : Semarang/ 21 November 1952;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Alamat : Jl. Gowongan Kidul 30 , RT 25/ RW 06 , Kel. Gowongan
, Kec. Jetis , Kota Yogyakarta ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 189/Pdt.P/2019/PN.Yyk , tanggal 05 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara Permohonan Nomor : 189 / Pdt.P / 2019 / PN.Yyk. ;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 189 /Pen.Pdt.P/2019/PN.Yyk tanggal 05 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara Permohonan Nomor : 189 / Pdt.P / 2019 / PN.Yyk. ;

Telah membaca dan mempelajari Surat Permohonan Pemohon tertanggal 5 Desember 2019 tentang Permohonan Ganti Nama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan Saksi-Saksi serta memperhatikan Surat Bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 5 Desember 2019 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Desember 2019 di bawah Register Perkara Nomor : 189 / Pdt.P / 2019 / PN.Yyk., telah mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah dilahirkan di Ambarawa, pada tanggal 21 November 1952 sebagaimana termuat dalam Catatan Sipil Salatiga Akte No. 39/1952 yang dikeluarkan kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Salatiga, pada tanggal 30 September 1953.
2. Bahwa Pemohon mempunyai akte kelahiran No. 39/1952 bernama GO HAN NIO.
3. Bahwa Pemohon (GO HAN NIO) berkeinginan untuk mengganti nama Indonesia yang semula GO HAN NIO menjadi MARIA SUYANTI, dengan alasan karena :
 - a. Ingin menjadi Warga Negara Indonesia yang baik.
 - b. Mencintai nama Indonesia.
 - c. Mencintai kebudayaan dan lingkungannya.
 - d. Semua dokumen sudah nama baru.
4. Bahwa untuk penggantian nama tersebut diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 189 /Pdt.P/2019/PN Yyk



2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama Pemohon yang semula GO HAN NIO menjadi MARIA SUYANTI.
3. MEMERINTAHKAN KEPADA Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat perubahan nama Pemohon dalam register yang dipergunakan untuk itu menjadi nama baru MARIA SUYANTI.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan kembali oleh Hakim, Pemohon menyatakan semua benar dan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini intinya bahwa : Pemohon bermaksud merubah nama yang terdapat dalam Akta Kelahirannya yang tertulis dan terbaca GO HAN NIO menjadi tertulis dan terbaca MARIA SUYANTI dengan alasan karena Pemohon :

- a. Ingin menjadi Warga Negara Indonesia yang baik .
- b. Mencintai nama Indonesia .
- c. Mencintai kebudayaan dan lingkungannya .
- d. Semua dokumen sudah nama baru .

Menimbang, bahwa dengan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta akan digunakan Pemohon untuk mengurus penggantian nama pada Akta Kelahiran Pemohon pada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan kota Yogyakarta .

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil- dalil permohonannya maka Pemohon di persidangan mengajukan Surat-Surat Bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3471026111520001 atas nama MARIA SUYANTI, diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Petikan Tjataan Sipil Tionghoa Kelahiran Salatiga Nomor : 39/1952 atas nama HAN NIO , diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Akte Perkawinan Nomor 32 /1972 atas nama BUDISUSETIA dan GO HAN NIO yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Salatiga pada tanggal 8 Desember 1972 , diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I Nomor : 4 /1976 Kwn/ Abr atas nama GO HAN NIO Alias MARIA SUYANTI yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ambarawa tanggal 15-6-1976 , diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3471022308961351 atas nama Kepala Keluarga ANDREAS BUDISUSETIA ,diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah Program Pendidikan Luar Sekolah Sumber Belajar Rumpun Teknologi Kerumahtanggaan Nomor : 012134 atas nama Ny. MARIA SUYANTI ,diberi tanda bukti P-6;

Bukti Surat bertanda P-1 dan bukti P-6 tersebut adalah bukti berupa fotocopy yang sudah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai , sehingga Surat Bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam pengajuan Permohonan ini .

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi , yang mana keterangan Saksi-Saksi tersebut di persidangan sebagai berikut :

1. KUNTARINI TRI PANGESTU menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1996 merupakan awal saksi bekerja di Salon milik Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk merubah namanya dalam Akta Kelahirannya agar sesuai dengan dokumen Pemohon lainnya .

- Bahwa saksi tahu nama Pemohon yang akan dirubah tersebut dari GO HAN NIO menjadi MARIA SUYANTI ;
- Bahwa nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah bu Hani ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memakai nama Maria Suyanti tersebut sejak saksi bekerja di Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah wirausaha membuka Salon Kecantikan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menjadi Warga Negara Indonesia sejak lahir di Ambarawa
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mau merubah namanya tersebut karena untuk menyamakan namanya disemua dokumen;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Andreas Budi Susetia tetapi kapan dan dimana mereka menikah saksi tidak tahu ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. SRI HARTATI menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1994 waktu saksi awal bekerja di Salon milik Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memperoleh Penetapan Perubahan nama Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon yang akan dirubah tersebut dari GO HAN NIO menjadi MARIA SUYANTI ;
- Bahwa nama panggilan sehari-hari Pemohon bu Hani ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memakai nama Maria Suyanti tersebut sejak saksi bekerja pada Pemohon ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 189 /Pdt.P/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah wirausaha membuka Salon Kecantikan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menjadi Warga Negara Indonesia sejak lahir di Ambarawa
- Bahwa alasan Pemohon mau merubah namanya tersebut karena untuk menyamakan namanya di dokumen lainnya .
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Andreas Budisusetia tetapi kapan dan dimana mereka menikah saya tidak tahu ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan ke dua Saksinya diatas Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan , dan mohon agar diberikan Penetapan atas permohonnya tersebut .

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini .

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas .

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagaimana terurai diatas yang intinya bahwa : Pemohon bermaksud merubah nama yang terdapat dalam Akta Kelahirannya yang tertulis dan terbaca GO HAN NIO menjadi tertulis dan terbaca MARIA SUYANTI dengan tujuan agar sesuai namanya dalam dokumen lain yang dimiliki Pemohon , disamping itu karena kecintaan Pemohon pada nama, kebudayaan dan lingkungan wilayah Negara Indonesia maka lebih senang memakai nama Indonesia .

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 189 /Pdt.P/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon diatas maka terlebih dulu Hakim akan mempertimbangkan tentang Yurisdiksi / Kewenangan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu: Apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti tertanda P-1 dan tertanda P-5 ditambah keterangan dari para Saksinya pada intinya menyebutkan bahwa Pemohon bersama keluarganya bertempat tinggal di Jl. Gowongan Kidul 30, RT.25/ RW.06 Kel. Gowongan , Kec. Jetis , Kota Yogyakarta , berdasarkan alamat dari tempat tinggal Pemohon tersebut ternyata masuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta , karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah yang berwenang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap Permohonan Pemohon .

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon yaitu dengan memperhatikan bukti Surat-Surat maupun keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu apakah pemohon berhak / berwenang untuk mengajukan permohonan ini , yang mana di persidangan disampaikan oleh Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksinya bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri yaitu Pemohon ingin merubah namanya yang ada di Akte Kelahirannya yang mana tertulis dan terbaca GO HAN NIO menjadi MARIA SUYANTI agar sesuai dengan nama yang ada pada dokumen-dokumen yang lain miliknya .

Menimbang, bahwa sesuai bukti Surat Akta Kelahiran tertanda P-2 disebutkan bahwa Pemohon dilahirkan di Ambarawa pada tanggal 21 Nopember 1952 anak perempuan dari DJWA KA SIE dan sudah diakui oleh GO SING LIANG dengan diberi nama HAN NIO . dan hal ini sesuai



dengan keterangan Saksi-Saksinya bahwa sebagai Karyawati dari tempat usaha Salon Kecantikan Pemohon menyebutkan bahwa panggilan sehari-hari Pemohon adalah HAN NIO , kemudian dengan memperhatikan bukti Surat tertanda P – 3 dan tertanda P – 4 tersebut nama Pemohon GO HAN NIO alias MARIA SUYANTI , selain itu pada bukti tertanda P - 1 , P – 5 dan P – 6 dimana dalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut nama Pemohon adalah MARIA SUYANTI .

Menimbang, bahwa dengan adanya banyak dokumen Pemohon yang memakai nama MARIA SUYANTI maka layak apabila pemohon mengajukan perubahan nama pada Akta Kelahirannya yang semula tertulis dan terbaca GO HAN NIO menjadi MARIA SUYANTI agar sesuai dengan dokumen-dokumen lain yang dimiliki Pemohon dan juga demi kepastian hukum dengan tujuan agar Pemohon tidak mengalami kesulitan apabila Pemohon akan mengurus Surat-Surat lain yang diinginkan Pemohon .

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah namanya dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk memenuhi syarat untuk mengajukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta .

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi Permohonan Pemohon diatas ternyata menurut Hakim permohonan yang diajukan Pemohon tidak bertentangan dengan Perundang-Undangan yang berlaku serta Adat-Istiadat maupun Norma Sosial pada masyarakat , sehingga menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri untuk mendapatkan akta kelahiran baru yang sesuai dokumen lain yang dimilikinya, maka segala biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan pada Pemohon yang jumlahnya tersebut pada amar penetapan ini .

Mengingat pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta ketentuan-ketentuan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca GO HAN NIO menjadi tertulis dan terbaca MARIA SUYANTI .
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut kedalam Register yang telah disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran yang semula atas nama GO HAN NIO menjadi MARIA SUYANTI .
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan pada hari Kamis 19 Desember 2019, oleh kami **TITIK BUDI WINARTI, SH.MH.** sebagai Hakim Tunggal , Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 189 /Pdt.P/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANNA HENY WAHYUNINGSIH, SH.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan dihadiri oleh
Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ANNA HENY WAHYUNINGSIH, SH.

TITIK BUDI WINARTI, SH.MH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000,-
Biaya Admin. Penyelesaian Perkara (BAP2) ... : Rp. 75.000,-
Panggilan : Rp. 90.000,-
PNBP Pemanggilan..... : Rp. 10.000,-
Juru Sumpah : Rp. 50.000,-
Meterai : Rp. 6.000
Redaksi : Rp. 10.000,- +
Jumlah..... : Rp.271.000,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).